



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2022/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Jamaluddin bin Emba DG. Lawa, tempat dan tanggal lahir Takalar, 30 April 1984, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan Seringgu, Gang Mumu, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Bambu Pemali, Merauke, Kab. Merauke, Papua, sebagai Pemohon I.

Jumrah binti Samailah, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 17 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Seringgu, Gang Mumu, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Bambu Pemali, Merauke, Kab. Merauke, Papua, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari permohonan Para Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Merauke pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 107/Pdt.P/2022/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2021, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Pernikahan secara sirri di Jalan Mopah Lama, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
2. Bahwa yang menjadi wali nasab Pemohon II adalah adik kandung ayah Pemohon II yang bernama Babang yang kemudian diserahkan kepada imam masjid yang bernama H. Abdul Awal Gebze, S.pd untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram yang disaksikan oleh dua orang saksi, saksi pertama yang bernama Slamet Harianto yaitu keluarga Pemohon I, kemudian saksi kedua yang bernama Muh. Ilyas yaitu ayah angkat Pemohon II;
3. Bahwa selama menikah tidak ada orang yang mengajukan keberatan terhadap Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami isteri di rumah sewa di Jalan Seringgu, Gang Mumu, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah di karuniai satu orang anak yang bernama Najwa Arsija, perempuan, berumur 1 bulan 23 hari;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memilih untuk melakukan nikah sirri dan tidak mencatatkan pernikahan para Pemohon di karenakan saat itu para Pemohon telah meminta tolong kepada orang lain untuk di uruskan segala keperluan administrasi di Kantor Urusan Agama dan telah membayar sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus), namun pada kenyataannya hingga saat ini buku nikah para Pemohon tidak pernah ada dan orang tersebut telah pergi pulang kampung;
8. Bahwa para Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, namun KUA Distrik Merauke, menolak dengan Surat Penolakan

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor B-1130/Kua.26.03.01/PW.05/XI/2022 tertanggal 22 November 2022;

9. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Merauke, guna untuk mengurus dikeluarkannya buku nikah serta mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
10. Bahwa para Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Jamaluddin bin Emba DG. Lawa dengan Pemohon II Jumrah binti Samailah, yang dilaksanakan pada tanggal 08 Januari 2021, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Pernikahan secara sirri di Jalan Mopah Lama, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadilnya-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan perkara pengesahan nikah tersebut dan atas perintah tersebut, Jurusita Pengganti telah mengumumkan berdasarkan pengumuman Nomor 107/Pdt.P/2022/PA Mrk.,

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 November 2022, ternyata selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan Para Pemohon;

Bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pernikahan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa perkara Nomor: 107/Pdt.P/2022/PA.Mrk terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke secara *e court*;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dengan menambahkan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adik ayah kandung Pemohon II yang bernama Bambang kemudian diserahkan kepada Ustadz Awal Gebze via video call;
- b. Bahwa pada saat menikah sirri status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- c. Bahwa Pemohon II sudah bercerai dengan suami pertama pada tahun 2018;
- d. Bahwa selain kedua saksi, banyak juga yang hadir pada saat pernikahan Para Pemohon dari pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon I (Jamaluddin), yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke, tanggal 10 November 2022, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya kemudian Ketua majelis memberi paraf dengan tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon II (Jumrah), yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke, tanggal 10 November 2022, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya kemudian Ketua majelis memberi paraf dengan tanda P.2.

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Jamaluddin, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 10 November 2022, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dengan tanda P.3.
4. Fotokopi Akta Cerai, Nomor: 1297/AC/2021/PA.Mks atas nama Jumrah binti Sahapi dengan Irwanto Yunus bin Abd. Rahman, yang dikeluarkan oleh Penitera Pengadilan Agama Makasar, tanggal 22 Juli 2021, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dengan tanda P.4.
5. Fotokopi Surat Penolakan Nikah, Nomor B-1130/ Kua.26.03.01/ PW.05/ XI/ 2022 tertanggal 22 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, yang bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dengan tanda P.5.
6. Fotokopi Berita Acara Pernikahan atas nama Jamaluddin bin Emba DG. Lawa dengan Jumrah Binti Samailah, yang bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dengan tanda P.6

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Slamet Harianto bin Paimo**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Kampung Kumbe, RT.004, RW.001, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - a. Bahwa saksi adalah Saudara Pemohon I, karenanya saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - b. Bahwa benar Para Pemohon adalah sebagai pasangan suami-isteri yang sah, yang telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 08 Januari 2021;
 - c. Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah Jejaka sedangkan Pemohon II adalah Janda cerai;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa saksi mengetahui peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena pada saat akad nikah dilangsungkan saksi yang menjadi saksi nikah ;
 - e. Bahwa Pemohon I pernah menyampaikan kepada saksi jika ia mengalami kendala pada saat mengurus akta kelahiran anaknya karena tidak punya buku nikah;
 - f. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Najwa Arsija, perempuan, berumur 1 bulan 23 hari;
 - g. Bahwa sepengetahuan saksi, sampai pada saat ini antara Para Pemohon, hubungannya masih suami-isteri dan belum pernah bercerai serta pernikahan mereka tidak pernah digugat oleh orang lain;
 - h. Bahwa antara mereka berdua tidak ada pertalian nasab atau semenda atau keluarga;
 - i. Bahwa keperluan Para Pemohon memohon penetapan isbat nikah ini adalah disamping untuk menentukan status keabsahan pernikahan mereka juga untuk kepentingan hukum lainnya yang ada relevansinya yaitu mengurus akta kelahiran anak;
2. **Sugito bin Katama**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Sota RT.07, RW.03 Kampung Sota, Distrik Sota Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- a. Bahwa saksi adalah Bapak angkat Pemohon II, karenanya saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - b. Bahwa benar Para Pemohon adalah sebagai pasangan suami-isteri yang sah, yang telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 08 Januari 2021;
 - c. Bahwa saksi mengetahui peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena pada saat akad nikah dilangsungkan saksi yang menjadi saksi nikah ;
 - d. Bahwa Pemohon I pernah menyampaikan kepada saksi jika ia mengalami kendala pada saat mengurus akta kelahiran anaknya karena tidak punya buku nikah;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Najwa Arsija, perempuan, berumur 1 bulan 23 hari;
- f. Bahwa sepengetahuan saksi, sampai pada saat ini antara Para Pemohon, hubungannya masih suami-isteri dan belum pernah bercerai serta pernikahan mereka tidak pernah digugat oleh orang lain;
- g. Bahwa antara mereka berdua tidak ada pertalian nasab atau semenda atau keluarga;
- h. Bahwa keperluan Para Pemohon memohon penetapan isbat nikah ini adalah disamping untuk menentukan status keabsahan pernikahan mereka juga untuk kepentingan hukum lainnya yang ada relevansinya yaitu mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa Para Pemohon menyatakan mencukupkan segala sesuatunya dan tidak ada lagi bukti yang diajukan serta Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dalam perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka di tunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo*, maka permohonan pengesahan nikah Para Pemohon telah di umumkan sebagaimana petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Buku II, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut, oleh karena itu perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa perkara nomor 107/Pdt.P/PA.Mrk/2022, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan menggunakan sistem pendaftaran perkara secara online (*e court*), oleh karenanya pemeriksaan perkara a quo diperiksa secara online, sesuai ketentuan Pasal 20 ayat 1 Perma No.7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan *Itsbat* Nikah ini disebabkan perkawinan antara para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan *Itsbat* Nikah pada perkara ini adalah para Pemohon yang mengaku sebagai suami isteri, sebagaimana tersebut dalam permohonan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan para Pemohon adalah perkawinan Pemohon I (Jamaluddin bin Emba DG. Lawa dengan Pemohon II (Jumrah binti Samailah) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Januari 2021, di Jalan Mopah Lama, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke dengan wali Pemohon II adalah adik kandung ayah Pemohon II yang bernama Babang yang kemudian diserahkan kepada imam masjid yang bernama H. Abdul Awal Gebze, S.pd untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram yang disaksikan oleh dua orang saksi, saksi pertama yang bernama Slamet Harianto yaitu keluarga Pemohon I, kemudian saksi kedua yang bernama Muh. Ilyas yaitu ayah angkat Pemohon II, pernikahan para Pemohon belum tercatat karena saat itu para Pemohon telah meminta tolong kepada orang lain untuk di uruskan segala keperluan administrasi di Kantor Urusan Agama dan telah membayar sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus), namun pada kenyataannya hingga saat ini buku nikah para Pemohon tidak pernah ada dan orang tersebut telah pergi pulang kampung, sehingga

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon belum mempunyai buku kutipan akta nikah dan para Pemohon sangat membutuhkan buku nikah tersebut untuk bukti pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 s/d P.6 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.i s/d P.5 Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut adalah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, s/d P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, isi bukti tersebut menerangkan tempat tinggal para Pemohon dan menerangkan status para Pemohon belum sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Cerai, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Jumrah binti Sahapi telah bercerai secara resmi dengan suaminya yang bernama Irwanto Yunus bin Abd. Rahma pada tanggal 05 Januari 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, namun bukan merupakan akta autentik karena tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi surat penolakan mengeluarkan buku nikah, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa benar para Pemohon suami istri, perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 08 Januari 2021, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Pernikahan secara sirri di Jalan Mopah Lama, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke dengan wali Pemohon II adalah adalah adik kandung ayah Pemohon II yang bernama Babang yang kemudian diserahkan kepada imam masjid yang bernama H. Abdul Awal Gebze, S.pd untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram yang disaksikan oleh dua orang saksi, saksi pertama yang bernama Slamet Harianto yaitu keluarga Pemohon I, kemudian saksi kedua yang bernama Muh. Ilyas yaitu ayah angkat Pemohon II, pernikahan para Pemohon belum tercatat, sehingga para Pemohon belum mempunyai buku kutipan akta nikah dan para Pemohon sangat membutuhkan buku nikah tersebut untuk bukti pernikahan para Pemohon dan antara keduanya tidak ada halangan pernikahan serta keduanya tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan serta Pemohon I satu-satunya suami Pemohon II dan Pemohon II satu-satunya isteri Pemohon I;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang, keterangan tersebut disampaikan dengan mengangkat sumpah, keterangan yang disampaikan antara satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, maka terbukti bahwa yang menjadi wali pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II, hal ini sesuai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, maka terbukti bahwa perkawinan antara para Pemohon tersebut telah dilaksanakan

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ijab qabul serta dengan mas kawin berupa emas 2 gram maka sesuai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, maka terbukti antara para Pemohon tidak terdapat pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan seperti yang dimaksud dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi maka terbukti bahwa Pemohon I adalah satu-satunya suami Pemohon II dan Pemohon II satu-satunya isteri dari Pemohon I dan terbukti selama ini tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan dengan adanya perkawinan para Pemohon tersebut, sehingga Majelis menilai bahwa perkawinan para Pemohon sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab *l'anut Thalibin* Juz IV halaman 304 yang diambil alih menjadi pendapat sendiri, yaitu berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *Dalam permohonan nikah seseorang terhadap perempuan, harus dikemukakan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perkawinan yang dilakukan oleh para Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke tidak dicatatkan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut, sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2), (3) huruf (e)

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus di catat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Distrik Merauke;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 180/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang surat izin sidang dengan Hakim Tunggal.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Jamaluddin bin Emba DG.Lawa dengan Pemohon II Jumrah binti Samailah, yang dilaksanakan pada tanggal 08 Januari 2021, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Pernikahan secara sirri di Jalan Mopah Lama, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama Distrik Merauke Kabupaten Merauke Provinsi Papua;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Ula 1444 Hijriah, oleh Muhamad Sobirin, S.HI., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, dan didampingi oleh Saiful Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Muhamad Sobirin, S.HI.

Panitera Pengganti

Saiful Mujib, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2022/PA.Mrk